



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS TAM Als ATENG BONE Bin H. ABDUL MU'IN;**
2. Tempat Lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Mei 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan A. Wahab Syahrane No.01 RT.09
Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H., M.H., SUPIATNO, S.H., M.H., AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., BINARIDA

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMASTUTI, S.H. dan MARPEN SINAGA, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 6 April 2022 Nomor : 198/Pid.Sus/2022/PN Smr;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE Bin H. ABDUL MU'IN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (ima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AGUS TAM Als ATENG BONE Bin H. ABDUL MU'IN** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan** Kurungan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP Android merk VIVO warna biru.

(Seluruhnya Dirampas Untuk Negara Untuk Selanjutnya Dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya **Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE Bin H. ABDUL MU'IN** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **AGUS TAM Als ATENG BONE Bin H. ABDUL MU'IN**, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021 bertempat di Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Portal Gor Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi YUNUS SETIAWAN, SH, MH bersama Saksi MUJIONO selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis inex kemudian Saksi YUNUS SETIAWAN, SH, MH bersama Saksi MUJIONO



melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIDAH Als IDAH kemudian melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) gumpalan tissue yang diberikan 1 (satu) lembar klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 4,01 (empat koma nol satu) gram netto serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi SAIDAH Als IDAH kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE yang sedang berada didepan rumah dan turut diamankan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE bagian depan sebelah kiri, kemudian didalam rumah Saksi SAIDAH Als IDAH ditemukan barang bukti yang berada didalam ember didapur yang sebelumnya disimpan dan di tunjuk sendiri oleh Saksi SAIDAH Als IDAH berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto. Atas kejadian tersebut Saksi SAIDAH Als IDAH dan Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE beserta barang bukti di bawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi SAIDAH Als IDAH meminjam uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE untuk membeli 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto tersebut dari Sdr. SYAHRIL (DPO) dan maksud tujuannya adalah yang 10 (sepuluh) butir adalah pesanan Sdr. TIWI (DPO) yang 5 (lima) butir untuk diserahkan kepada Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.21.440 Tanggal 16 Desember 2021, bahwa tablet cembung bentuk logo Monclear warna abu-abu tanda disatu sisi dan tanda garis tengah serta ® disisi lain adalah **positif 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA)**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik



Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 773/11021.00/2021 tanggal 30 September 2021 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 15 (lima belas) Pil Narkotika jenis Ekstasi/Ineks dengan rincian berat netto/berat bersih 6,15;
- Bahwa Saksi SAIDAH Als IDAH dan Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **AGUS TAM Als ATENG BONE Bin H. ABDUL MU'IN**, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021 bertempat di Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Portal Gor Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi YUNUS SETIAWAN, SH, MH bersama Saksi MUJIONO selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis inex kemudian Saksi YUNUS SETIAWAN, SH, MH bersama Saksi MUJIONO melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIDAH Als IDAH kemudian



melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) gumpalan tissue yang diberikan 1 (satu) lembar klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 4,01 (empat koma nol satu) gram netto serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi SAIDAH Als IDAH kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE yang sedang berada didepan rumah dan turut diamankan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE bagian depan sebelah kiri, kemudian didalam rumah Saksi SAIDAH Als IDAH ditemukan barang bukti yang berada didalam ember didapur yang sebelumnya disimpan dan di tunjuk sendiri oleh Saksi SAIDAH Als IDAH berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto. Atas kejadian tersebut Saksi SAIDAH Als IDAH dan Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE beserta barang bukti di bawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi SAIDAH Als IDAH meminjam uang sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE untuk membeli 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto tersebut dari Sdr. SYAHRIL (DPO) dan maksud tujuannya adalah yang 10 (sepuluh) butir adalah pesanan Sdr. TIWI (DPO) yang 5 (lima) butir untuk diserahkan kepada Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.21.440 Tanggal 16 Desember 2021, bahwa tablet cembung bentuk logo Monclear warna abu-abu tanda disatu sisi dan tanda garis tengah serta ® disisi lain adalah **positif 3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA)**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik



Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 773/11021.00/2021 tanggal 30 September 2021 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 15 (lima belas) Pil Narkotika jenis Ekstasi/Ineks dengan rincian berat netto/berat bersih 6,15;
- Bahwa Saksi SAIDAH Als IDAH dan Terdakwa AGUS TAM Als ATENG BONE yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJIONO, S.H., Bin DJIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Portal Gor Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, saksi dan sdr. Yunus Setiawan yang merupakan Anggota Polresta Samarinda, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Saidah Als Idah Binti H. Mursyit dan selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi/ inex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan sdr. Yunus Setiawan selaku Anggota Polresta Samarinda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Portal Gor Sempaja Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis inx, kemudian saksi dan sdr. Yunus Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi Saidah Als Idah dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gumpalan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi/inx warna abu-abu merk Moncler seberat 4,01 (empat koma nol satu) gram netto serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah yang ditemukan di genggaman tangan kanan saksi Saidah Als Idah, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah saksi Saidah Als Idah di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan rumah dan turut diamankan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian di dalam rumah saksi Saidah Als Idah juga ditemukan barang bukti yang berada di dalam ember didapur yang sebelumnya disimpan dan ditunjuk sendiri oleh saksi Saidah Als Idah berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi/inx warna abu-abu merk Moncler seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto, selanjutnya saksi Saidah Als Idah dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saidah Als Idah dan Terdakwa bahwa saksi Saidah Als Idah meminjam uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi/inx warna abu-abu merk Moncler seberat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto tersebut dari Sdr. SYAHRIL (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 16.10 Wita di Jalan Jelawat Gang 8 Kota Samarinda dan maksud tujuannya adalah yang 10 (sepuluh) butir

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pesanan Sdr. TIWI (DPO), sedangkan sisanya 5 (lima) butir untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SAIDAH Als IDAH Bin H. MURSYIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di Portal Gor Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, saksi telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Mujiono dan sdr. Yunus Setiawan yang merupakan Anggota Polresta Samarinda, terkait penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi/ inex;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.20 Wita, Saksi dihubungi oleh Sdr. TIWI yang meminta Saksi mencarikan Narkotika jenis ekstasi, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Saksi menghubungi Sdr. SYAHRIL untuk memesan atau hendak membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, sebelumnya Saksi hanya memesan 10 (sepuluh) butir namun Sdr. SYAHRIL mengatakan tidak bisa membeli 10 (sepuluh) butir harus membeli sekitar 15 (lima belas) butir dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang uangnya saksi pinjam dari Terdakwa, lalu Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. SYAHRIL sekitar pukul 16.10 Wita lalu ada orang yang menghubungi Saksi menggunakan nomor telepon pribadi dan Saksi diarahkan ke Jalan Jelawat dan Saksi disuruh untuk masuk ke Gang 8, kemudian Saksi disuruh untuk mengambil bungkus plastik putih yang berada di bawah tiang listrik, setelah bungkus tersebut Saksi ambil lalu Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu narkotika jenis ekstasi tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua)



bagian, yang sebungkus isi 5 (lima) butir dan yang 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk diserahkan kepada Sdri. TIWI yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di Jalan PM. Noor tepatnya di depan portal pintu masuk Gor Sempaja, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 17.30 Wita Saksi dan sdr Reza Riandha Als Reza diberhentikan oleh saksi Mujiono dan sdr. Yunus Setiawan yang merupakan Anggota Polresta Samarinda dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi hingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gumpalan tissue yang dididalamnya terdapat 1 (satu) lembar klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 4,01 (empat koma nol satu) gram netto serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah yang ditemukan di genggam tangan kanan saksi, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah saksi di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda dan sekitar pukul 19.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan rumah dan turut diamankan 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian di dalam rumah saksi juga ditemukan barang bukti yang berada di dalam ember di dapur yang sebelumnya disimpan dan ditunjuk sendiri oleh saksi Saidah Als Idah berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto, selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sdri Reza Riandha sama sekali tidak mengetahui tentang transaksi atau perihal Narkoba jenis ekstasi tersebut, Saksi hanya minta tolong kepada sdri Reza Riandha untuk mengantarkan Saksi ke Jalan PM. Noor Kota Samarinda namun sdri Reza Riandha tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 773/11021.00/2021 tanggal 10 Desember 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi/inex seberat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.21.440 Tanggal 16 Desember 2021 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung **3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA)**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Mujiono dan sdr. Yunus Setiawan yang merupakan anggota Polresta Samarinda, terkait penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAIDAH Als IDAH dengan mengatakan bahwa dirinya mau pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, namun yang diperlukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAIDAH Als IDAH hanya 10 (sepuluh) butir saja, sehingga yang 5 (lima) butir rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa setuju dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAIDAH Als IDAH, kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi SAIDAH Als IDAH agar datang ke rumahnya karena narkoba jenis ekstasi yang dibelinya sudah ada di rumah dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.2 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di rumah saksi SAIDAH Als IDAH sekira pukul 19.30 Wita ternyata Saksi SAIDAH Als IDAH tidak ada di rumah karena sedang keluar, mendengar hal tersebut rencananya Terdakwa akan keluar cari makan, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SAIDAH Als IDAH sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Samarinda dan setelah digeledah 1 (satu) unit HP Vivo warna biru yang ditemukan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah bersama-sama dengan Saksi SAIDAH Als IDAH dimana kembali dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SAIDAH Als IDAH, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAIDAH Als IDAH berikut barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dengan meminjamkan uang sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa dijanjikan sebanyak 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi, sehingga uang Terdakwa tidak dikembalikan secara penuh, melainkan dipotong seharga 5 (lima) butir ekstasi tersebut yaitu sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang akan dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan itupun belum dikembalikan oleh saksi SAIDAH Als IDAH kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Vivo warna biru adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru;
- yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Mujiono dan sdr. Yunus Setiawan yang merupakan anggota Polresta Samarinda, terkait penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.20 Wita, Saksi SAIDAH Als IDAH dihubungi oleh Sdr. TIWI yang meminta Saksi SAIDAH Als IDAH mencari Narkotika jenis ekstasi, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH menghubungi Sdr. SYAHRIL untuk memesan atau hendak membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, sebelumnya Saksi SAIDAH Als IDAH hanya memesan 10 (sepuluh) butir namun Sdr. SYAHRIL mengatakan tidak bisa membeli 10 (sepuluh) butir harus membeli sekitar 15 (lima belas) butir dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAIDAH Als IDAH dengan mengatakan bahwa dirinya



mau pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, namun yang diperlukan oleh Saksi SAIDAH Als IDAH hanya 10 (sepuluh) butir saja, sehingga yang 5 (lima) butir rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa setuju dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAIDAH Als IDAH, lalu Saksi SAIDAH Als IDAH mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. SYAHRIL, sekitar pukul 16.10 Wita lalu ada orang yang menghubungi Saksi SAIDAH Als IDAH menggunakan nomor telepon pribadi dan Saksi SAIDAH Als IDAH diarahkan ke Jalan Jelawat dan Saksi SAIDAH Als IDAH disuruh untuk masuk ke Gang 8, kemudian Saksi SAIDAH Als IDAH disuruh untuk mengambil bungkus plastik putih yang berada di bawah tiang listrik, setelah bungkus tersebut Saksi SAIDAH Als IDAH ambil lalu Saksi SAIDAH Als IDAH pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi SAIDAH Als IDAH bagi menjadi 2 (dua) bagian, yang bungkus isi 5 (lima) butir dan yang 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk diserahkan kepada Sdri. TIWI yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di Jalan PM. Noor tepatnya di depan portal pintu masuk Gor Sempaja, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 17.30 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH dan sdr Reza Riandha Als Reza diberhentikan oleh saksi Mujiono dan sdr. Yunus Setiawan yang merupakan Anggota Polresta Samarinda dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SAIDAH Als IDAH hingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gumpalan tissue yang dididalamnya terdapat 1 (satu) lembar klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 4,01 (empat koma nol satu) gram netto serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi SAIDAH Als IDAH, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, dimana sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi SAIDAH Als IDAH agar datang ke rumahnya dengan alasan karena narkoba jenis ekstasi yang dibelinya sudah ada di rumah dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.2 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di rumah saksi SAIDAH Als IDAH sekira pukul 19.30 Wita ternyata Saksi SAIDAH Als IDAH tidak ada di rumah sehingga rencananya Terdakwa akan keluar cari makan dulu, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SAIDAH Als IDAH sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Samarinda dan setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH bersama-sama dengan Saksi SAIDAH Als IDAH, dimana kembali dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SAIDAH Als IDAH hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto, selanjutnya Saksi SAIDAH Als IDAH dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

3. Bahwa dengan meminjamkan uang sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa dijanjikan sebanyak 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi, sehingga uang Terdakwa tidak dikembalikan secara penuh, melainkan dipotong seharga 5 (lima) butir ekstasi tersebut yaitu sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang akan dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan itupun belum dikembalikan oleh saksi SAIDAH Als IDAH kepada Terdakwa;
4. Bahwa benar 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi SAIDAH Als IDAH dan di rumahnya, setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 773/11021.00/2021 tanggal 10 Desember 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata diketahui memiliki berat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.21.440 Tanggal 16 Desember 2021 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung **3,4 Metilendioksimetamfetamin (MDMA)**, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr



Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

5. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Saidah Als Idah Bin H. Mursyit tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
4. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Agus Tam Als Ateng Bone Bin H. Abdul Mu'in dengan identitas selengkapannya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-



saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 5 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur a quo haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Mujiono dan sdr. Yunus Setiawan yang merupakan anggota Polresta Samarinda, terkait penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi, dari penggeledahan terhadap saksi Saidah als. Idah diperoreh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gumpalan tissue yang dididalamnya terdapat 1 (satu) lembar klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 4,01 (empat koma nol satu) gram netto serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi SAIDAH Als IDAH, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, dimana sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi SAIDAH Als IDAH agar datang ke rumahnya dengan alasan karena narkotika jenis ekstasi yang dibelinya sudah ada di rumah dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.2 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di rumah saksi SAIDAH Als IDAH sekira pukul 19.30 Wita ternyata Saksi SAIDAH Als IDAH tidak ada di rumah sehingga rencananya Terdakwa akan keluar



cari makan dulu, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SAIDAH Als IDAH sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Samarinda dan setelah dicek ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH bersama-sama dengan Saksi SAIDAH Als IDAH, dimana kembali dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SAIDAH Als IDAH hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 4 bahwa benar 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi SAIDAH Als IDAH dan di rumahnya, setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 773/11021.00/2021 tanggal 10 Desember 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata diketahui memiliki berat 6,15 (enam koma lima belas) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.21.440 Tanggal 16 Desember 2021 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung 3,4 *Metilendioksimetamfetamin (MDMA)*, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi SAIDAH Als IDAH dan di rumah saksi SAIDAH Als IDAH, terbukti sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya **Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi SAIDAH Als IDAH dan di rumah saksi SAIDAH Als IDAH, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan



unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan mengacu pada fakta hukum angka 2;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.20 Wita, Saksi SAIDAH Als IDAH dihubungi oleh Sdr. TIWI yang meminta Saksi SAIDAH Als IDAH mencarikan Narkotika jenis ekstasi, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH menghubungi Sdr. SYAHRIL untuk memesan atau hendak membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut, sebelumnya Saksi SAIDAH Als IDAH hanya memesan 10 (sepuluh) butir namun Sdr. SYAHRIL mengatakan tidak bisa membeli 10 (sepuluh) butir harus membeli sekitar 15 (lima belas) butir dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAIDAH Als IDAH dengan mengatakan bahwa dirinya mau pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, namun yang diperlukan oleh Saksi SAIDAH Als IDAH hanya 10 (sepuluh) butir saja, sehingga yang 5 (lima) butir rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa setuju dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAIDAH Als IDAH, lalu Saksi SAIDAH Als IDAH mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. SYAHRIL, sekitar pukul 16.10 Wita lalu ada orang yang menghubungi Saksi SAIDAH Als IDAH menggunakan nomor telepon pribadi dan Saksi SAIDAH Als IDAH diarahkan ke Jalan Jelawat dan Saksi SAIDAH Als IDAH disuruh untuk masuk ke Gang 8, kemudian Saksi SAIDAH Als IDAH disuruh untuk mengambil bungkus plastik putih yang berada di bawah tiang listrik, setelah bungkus tersebut Saksi SAIDAH Als IDAH ambil lalu Saksi SAIDAH Als IDAH pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu narkotika jenis ekstasi tersebut Saksi SAIDAH Als IDAH bagi menjadi 2 (dua) bagian, yang bungkus isi 5 (lima) butir dan yang 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk diserahkan kepada Sdr. TIWI yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di Jalan PM. Noor tepatnya di depan portal pintu masuk Gor Sempaja, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 17.30 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH dan sdr Reza Riandha Als Reza



diberhentikan oleh saksi Mujiono dan sdr. Yunus Setiawan yang merupakan Anggota Polresta Samarinda dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi SAIDAH Als IDAH hingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gumpalan tissue yang dididalamnya terdapat 1 (satu) lembar klip plastik yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 4,01 (empat koma nol satu) gram netto serta turut diamankan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna merah yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi SAIDAH Als IDAH, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, dimana sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi SAIDAH Als IDAH agar datang ke rumahnya dengan alasan karena narkoba jenis ekstasi yang dibelinya sudah ada di rumah dan Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.2 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di rumah saksi SAIDAH Als IDAH sekira pukul 19.30 Wita ternyata Saksi SAIDAH Als IDAH tidak ada di rumah sehingga rencananya Terdakwa akan keluar cari makan dulu, tetapi ketika Terdakwa meninggalkan rumah Saksi SAIDAH Als IDAH sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Samarinda dan setelah digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH bersama-sama dengan Saksi SAIDAH Als IDAH, dimana kembali dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SAIDAH Als IDAH hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya terdapat 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi/inex warna abu-abu merk Moncler seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram netto, selanjutnya Saksi SAIDAH Als IDAH dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi SAIDAH Als IDAH dan di rumah saksi SAIDAH Als IDAH diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi SAIDAH Als IDAH meminjam uang



kepada Terdakwa sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dan untuk itu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAIDAH Als IDAH, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Add. Unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini terdiri dari 2 elemen unsur yang bersifat alternatif yaitu *percobaan* atau *permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang berarti apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur a quo haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 53 KUHP adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 2 dan fakta hukum angka 3 yang pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 10.20 Wita, Saksi SAIDAH Als IDAH dihubungi oleh Sdr. TIWI yang meminta Saksi SAIDAH Als IDAH mencarikan Narkoba jenis ekstasi, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH menghubungi Sdr. SYAHRIL untuk memesan atau hendak membeli Narkoba jenis ekstasi tersebut, sebelumnya Saksi SAIDAH Als IDAH hanya memesan 10 (sepuluh) butir namun Sdr. SYAHRIL mengatakan tidak bisa membeli 10 (sepuluh) butir harus membeli sekitar 15 (lima belas) butir dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SAIDAH Als IDAH dengan mengatakan bahwa dirinya mau pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir, namun yang diperlukan oleh Saksi SAIDAH Als IDAH hanya 10 (sepuluh) butir saja, sehingga yang 5 (lima) butir rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa setuju dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAIDAH Als IDAH, lalu Saksi SAIDAH Als IDAH mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. SYAHRIL, sekitar pukul 16.10 Wita lalu ada orang yang menghubungi Saksi SAIDAH Als IDAH menggunakan nomor telepon pribadi dan Saksi SAIDAH Als IDAH diarahkan ke Jalan Jelawat dan Saksi SAIDAH Als IDAH disuruh untuk masuk ke Gang 8, kemudian Saksi SAIDAH Als IDAH disuruh untuk mengambil bungkusan plastik putih yang berada di bawah tiang listrik, setelah bungkusan tersebut Saksi SAIDAH Als IDAH ambil lalu Saksi SAIDAH Als IDAH pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu narkoba jenis ekstasi tersebut Saksi SAIDAH Als IDAH bagi menjadi 2 (dua) bagian, yang sebungkus isi 5 (lima) butir dan yang 1 (satu) bungkus isi 10 (sepuluh) butir, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk diserahkan kepada Sdri. TIWI di Jalan PM. Noor tepatnya di depan portal pintu masuk Gor Sempaja, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 17.30 Wita Saksi SAIDAH Als IDAH ditangkap oleh saksi Mujiono dan sdr.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Setiawan yang merupakan Anggota Polresta Samarinda dan kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi SAIDAH Als IDAH di Jalan Gerilya Gang Sementara No.02 RT.33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, dimana sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi SAIDAH Als IDAH agar datang ke rumahnya dengan alasan karena narkoba jenis ekstasi yang dibelinya sudah ada di rumah. Bahwa dengan meminjamkan uang sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa dijanjikan sebanyak 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi, sehingga uang Terdakwa tidak dikembalikan secara penuh, melainkan dipotong seharga 5 (lima) butir ekstasi tersebut yaitu sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang akan dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan itupun belum dikembalikan oleh saksi SAIDAH Als IDAH kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dan dengan mengingat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi SAIDAH Als IDAH, dimana keduanya telah sepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan cara untuk mendapatkan 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi saksi SAIDAH Als IDAH telah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk itu Terdakwa setuju meminjamkan uangnya kepada Saksi SAIDAH Als IDAH dengan janji 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi untuk Terdakwa, sehingga uang yang akan dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena dipotong harga 5 (lima) butir ekstasi sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi SAIDAH Als IDAH yang telah bekerja sama tersebut merupakan sebuah permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada Tahun 2011 dengan vonis selama 4 (empat) Tahun dan pada Tahun 2015 divonis 7 (tujuh) Tahun di Samarinda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TAM Ais ATENG BONE Bin H. ABDUL MU'IN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.** dan **LUKMAN AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPTI NOVIA ARINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **RIDHAYANI NATSIR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.